

**KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM
ASIMILASI OLEH MENKUMHAM DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH***

SYAR'IYYAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

AKHMAD KHUSEN

17103070097

PEMBIMBING:

Dr. Moh Tamtowi, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Kebijakan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam setiap pengeluaran kebijakan sering terjadi Pro-Kontra dalam merespon ataupun menyikapinya. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai lini. Seperti kebijakan yang dikeluarkan Menkumham dalam Kepmen Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ternyata pengeluaran kebijakan ini dinilai tidak tepat dimana masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat dirumahkan. Namun, Pemerintah membebaskan narapidana. Pengeluaran kebijakan disaat Pandemi Covid-19 dianggap semakin membuat masyarakat semakin terancam keselamatannya. Hal ini terlihat dengan meningkatnya kriminalitas di masa Pandemi Covid-19. Dari masalah tersebut bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library reseach*) dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, seperti Kepmen Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020, buku, jurnal, dan berita atau website yang dijadikan alat pendukung untuk penelitian ini. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah Menkumham dengan mengeluarkan Kebijakan Asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19 sejalan dengan Prinsip Keadilan sebagaimana Undang-Undang Pemasarakatan, akan tetapi jika melihat definisi adil itu seharusnya memberikan dampak maslahat sehingga kebijakan asimilasi narapidana ini tidak sepihak untuk narapidana dengan mengecualikan keselamatan masyarakat umum. Begitu juga dari Prinsip Kemaslahatan tentu masih belum sesuai, dimana disaat Pandemi Covid-19 kebijakan ini justru menimbulkan kriminalitas yang membahayakan masyarakat luas yang dalam keadaan kesulitan hidup. Sehingga pandangan *Siyasah Syar'iyah* memandang dengan Prinsip Kemaslahatan kebijakan ini sangat tidak tepat dilakukan masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan Asimilasi, Covid-19, *siyasah syar'iyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akhmad Khusen

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Akhmad Khusen

NIM : 17103070097

Judul Skripsi : **Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Oleh Menkumham Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI
OLEH MENKUMHAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD KHUSEN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070097
Telah diujikan pada : Kamis, 01 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6073e422545f4



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6074e788d9b0e



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6073acc6ddd12



Yogyakarta, 01 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6077c8f5b4be3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Khusen
NIM : 17103070097
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2021
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Akhmad Khusen
NIM: 17103070097

MOTTO

“Geçmişini bilmeyen, Geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, Geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın...”

‘Mereka yang tidak tahu masa lalunya (sejarah akan siapakah dirinya/bangsanya), mereka juga tidak akan pernah tahu akan masa depannya. Jangan lupa dari mana asalnya agar tidak lupa kemana harus pergi...’

(Syeikh Edebali)

“Most people in politics draw energy from back slapping and shaking hands and all that. I draw energy from discussing ideas.”

(Al Gore)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikan-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda Abdul Aziz dan Ibundaku Siti Nurhayati, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku.
- Abangku tercinta yaitu Akhmad Khasan yang selalu mendukungku, mendoakanku dan memotivasi aku untuk menjadi yang lebih baik.
- Adikku tercinta Siti Naeli Azizah yang selalu mendoakanku, dan memberi semangat.
- Terima Kasih untuk Om Maghfur yang selalu mendukung dan mendoakan khusus.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada ku, serta memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah segala bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepada ku, saya mengucapkan terima kasih banyak.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâi	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-Auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â <i>Jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î <i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-Furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد

اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Segala suri tuladan yang mengajarkan akan pentingnya akhlak, adab, dan ilmu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Oleh Menkumham Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Bpk Didik yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Abdul Aziz dan Ibu Siti Nurhayati yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Untuk Abang penyusun, Akhmad Khasan yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.

10. Kepada seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.
11. Azmi Romadon, Imran Hidayat, Bintang Dharma Pamuda, Perdi Irwanta Perangin-angin serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama Empat Tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 6 Februari 2021
Penyusun,


Akhmad Khusen
NIM: 17103070097
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II SIYASAH SYAR'IYYAH	
A. Tinjauan umum Siyasaah Syar'iyyah	21
B. Prinsip Kemaslahatan.....	28
C. Prinsip Keadilan	30
D. Kaidah-kaidah fiqh.....	32
E. Cara Penerapan Siyasaah Syar'iyyah dalam penelitian	35
BAB III ASIMILASI NARAPIDANA DAN PANDEMI COVID-19	

A.	Tinjauan Umum Asimilasi	37
a.	Pengertian Asimilasi.....	37
b.	Tujuan Asimilasi	39
c.	Syarat-syarat pemberian Asimilasi.....	40
d.	Tata Cara Memberi Asimilasi	41
B.	Pandemi Covid-19.....	47
a.	Sejarah Virus Corona	47
b.	Cara Penularan	48
C.	Polemik Kebijakan Kemenkumham dalam Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi.....	48
a.	Ketentuan Program Asimilasi Narapidana.....	49
b.	Dampak Positif.....	52
c.	Dampak Negatif	57
BAB IV	ANALISIS SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA	
A.	Kemaslahatan dan keadilan dalam keputusan pengeluaran dan pembebasan narapidana saat pandemi Covid-19.....	66
a.	Prinsip Kemaslahatan	66
b.	Prinsip Keadilan	69
B.	Evaluasi Kebijakan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana.....	73
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran-saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	
	Daftar Terjemahan Teks Arab	i
	<i>Curriculum Vitae</i>	<i>ii</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asimilasi sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (4) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018, bahwasanya Asimilasi yaitu sebuah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.¹ Dalam Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi adalah suatu hak yang dapat diperoleh warga binaan. Dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat.²

Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama.³ Hal ini maka tidak ada lagi perbedaan antara Napi yang mendapatkan asimilasi dan masyarakat umum.

Adapun dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dijelaskan bahwasannya narapidana memiliki beberapa hak, yang mana diantaranya yaitu hak

¹ Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Huruf j Tentang Pemasyarakatan.

³<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 20:48 WIB.

untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Maka dari proses itu, Narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi kualifikasi syarat baik substantif dan administratif.⁴

Namun beberapa waktu lalu, Indonesia dikejutkan dengan pengeluan kebijakan Asimilasi Narapidadan oleh Menkumham dalam keputusan menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang disahkan pada 30 Maret 2020. Kebijakannya melakukan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19, karena menurutnya wabah ini berpotensi masuk lapas dan akan menyebabkan pelonjakan kasus wabah Covid-19 secara signifikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, wabah Covid-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Tiongkok pada Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global.

Adapun alasan yang lain dari Menkumham dalam mengeluarkan kebijakan pembebasan (Asimilasi) Narapidana yang mana dikarenakan kemanusiaan dan kondisi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan) yang sudah masuk kategori Over Capacity (kelebihan penghuni). Yasonna Laoly mengatakan tidak hanya Indonesia yang memberikan asimilasi kepada narapidana saat wabah Covid-19, menurutnya ada beberapa negara yang memberikan asimilasi kepada narapidana saat ini, seperti contoh Amerika Serikat, California membebaskan 3.500

⁴<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 20:48 WIB.

Narapidana, New York City membebaskan 900 Narapidana, Haris Country 1.000 Narapidana, Los Angeles 600 Narapidana, serta Federal 2.000 Narapidana. Kemudian Italia membebaskan 3.000 Narapidana, Inggris dan Wales membebaskan 4.000 Narapidana, Yunani 15.000 Narapidana, Brazil 34.000 Narapidana.⁵

Dengan dikeluarkannya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan surat edaran Ditjenpas Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama. Maka per-1 Mei 2020, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.⁶

Kriteria Narapidana dan anak yang dapat dibebaskan melalui asimilasi yakni:

1. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

⁵<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/18/dipertanyakan-alasan-membebas-narapidana-ini-penjelasan-yasonna?page=2> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 20:50 WIB.

⁶<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 20:55 WIB.

3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 (narapidana narkoba dan korupsi), yang tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing.
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.⁷

Namun pada bulan Desember 2020, Menkumham melanjutkan program asimilasi narapidana dengan dikelurkannya Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 sebagaimana pembebasan narapidana ini terus dilakukan hingga masa pandemi covid-19 ini berakhir. Yang mana pada Permen Nomor 10 tahun 2020 batas berlakunya asimilasi yaitu tanggal 31 Desember 2020.

Kebijakan Asimilasi memang selalu dilaksanakan pada tiap tahunnya. Terlebih lagi, dalam skema tahun ini terdapat kurang lebih 55.000 narapidana yang memang berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut.⁸ Adapun Asimilasi ini memberi dampak positif, seperti menurunnya angka *overcrowding* (kelebihan kapasitas) yang semula 106% menjadi 75%.⁹ Selain menurunnya angka *overcrowding*, Negara juga menghemat anggaran kurang lebih Rp 260 Miliar

⁷<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 21:00 WIB.

⁸<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 21:00 WIB.

⁹<https://republika.co.id/berita/qa5tre354/kemenkumham-pembebasan-napi-turunkan-emovercrowding-emdi-lapas> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 21:00 WIB.

anggaran ini merupakan dana untuk pemenuhan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan yaitu komisaris Jenderal Agus Andrianto (Polri) terdapat eks 27 Napi yang bebas melalui Asimilasi karena wabah Covid-19 melakukan tindakan kriminal kembali. Tidak heran, karena realitasnya dimasa-masa sulit seperti saat ini setiap masyarakat mengalami kesulitan ekonomi bahkan kehilangan pekerjaan.¹¹

Peristiwa kejahatan itu terus bertambah. Menurut Reskrim Langsung Iptu Arief Sukmo Wibowo (Aceh Timur) telah terjadi Pembunuhan dan Pemerkosaan yang mana Diketahui ternyata tersangka berinisial S adalah salah satu narapidana yang mendapatkan Asimilasi, yang mana ada dua korban yaitu Rangga usia 9 tahun yang dibunuh dan Ibunya yang diperkosa.¹²

Melihat banyak residivis yang masuk lapas kembali, maka sebetulnya pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif yang dikemukakan oleh Muladi, dimana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku

¹⁰<https://www.liputan6.com/news/read/4216713/30000-napi-dibebaskan-kemenkumham-klaim-negara-hemat-rp-260-miliar> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 21:15 WIB.

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 21:30 WIB.

¹²https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1313496-fakta-bocah-rangga-dibunuh-pemerkosa-ibunya?page=all&utm_medium=all-page diakses pada 20 Oktober 2020 Pukul 20:00 WIB.

tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat (Muladi 2002:15) tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.¹³

Adapun Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Hibnu Nygroho mengatakan pasca Narapidana bebas, lapas tidak menyiapkan sistem kontrol para napi dan hanya sekedar membebaskan. Sehingga menurutnya inilah kegagalan Kemenkumham dalam mengawasi para Narapidana yang telah dibebaskan.¹⁴

Sehingga, hal yang menarik dari persoalan ini untuk diteliti ialah mengenai kebijakan Pemerintah dalam pemberian asimilasi kepada narapidana ditengah Pandemi Covid-19 patut dipersoalkan. Mengingat selama Pandemi ini banyaknya kasus kriminalitas di lingkungan masyarakat yang disebabkan Kebijakan Asimilasi tersebut.

Akan tetapi, Menkumham dalam statemennya memberikan alasan bahwasanya Pemberian asimilasi ini disebabkan Pandemi Covid-19, serta kemanusiaan dan kesehatan dan Lapas maupun Rutan mengalami Over Kapasitas. Namun jika memang hal tersebut menjadi dikeluarkannya kebijakan pembebasan atau asimilasi narapidana saat pandemic covid-19 seharusnya jika para narapidana ini keluar dari penjara statusnya berubah seperti masyarakat umum yang menjadi

¹³ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana di tengah Pandemi Covid-19*, Vol.XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

¹⁴<https://www.pasundanekspres.co/opini/negara-gagal-menjamin-keamanan-rakyat/> diakses pada 20 Oktober 2020 Pukul 20:30 WIB.

korban Pandemi Covid-19 dan seharusnya mereka diberi pesangon agar dapat menjalani kehidupan seperti masyarakat umum ditengah banaknya pengangguran. Yang mana kemenkumham seharusnya bekerjasama dengan kemensos agar narapidana yang mendapatkan asimilasi disantuni tetap seperti masyarakat umum lain.

Karena alasan inilah penulis tertarik untuk mengkaji tentang kebijakan pemberian asimilasi dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Dengan judul skripsi **“Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Oleh Menkumham Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

Bagaimana Pandangan *Siyasah Syar’iyyah* terhadap Kebijakan Menkumham dalam Asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mengapa Menkumham mengeluarkan Narapidana melalui Asimilasi di saat Pandemi Covid-19.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Siyasah Syar’iyyah* terhadap implikasi kebijakan Asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19.
2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang kebijakan Asimilasi saat Pandemi Covid-19 dalam Kepmen Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Kemudian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain dalam kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi Pemerintah (Menkumham) untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh Pemerintah ketika akan mengeluarkan kebijakan baru, sehingga tidak menimbulkan kecemasan ditengah masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini tentang Kebijakan Pembebasan Narapidana melalui Program Asimilasi oleh Menkumham dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini:

Pertama, Artikel yang di tulis oleh Fahira Nesya, Airis Aslami, Rieke Puspa, Putri Noviyanti, Muzhaffar Manaaf, Reggina Salsabila dengan judul “Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?”. Karya tulis ini pada intinya menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah dalam hal ini Menkumham dalam pemberian Asimilasi (pembebasan) kepada Narapidana karena pandemi Covid-19 yang mana dinilai tidak tepat, karena

dinilai pemerintah tidak memiliki mekanisme yang jelas. Karena bagaimanapun Pemerintah seharusnya telah mengkaji lebih mendalam baik aspek fundamental hingga umum.¹⁵

Kedua, Artikel Jurnal Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul “Kontroversi Pembebasan Narapidana di tengah Pandemi Covid-19”. Jurnal ini pada intinya membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian Asimilasi (pembebasan) dalam situasi pandemi guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukanlah solusi yang tepat. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan karena justru pemerintah seharusnya memikirkan solusi dari setelah pemberian asimilasi karena masyarakat umum saja mereka harus berjuang dimasa sulit dalam meneruskan hidupnya. Sehingga pembebasan narapidana ini justru menimbulkan kecemasan masyarakat akan meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.¹⁶

Ketiga, Artikel Jurnal Niyati Trisnawati dengan judul “Pemberian Asimilasi Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19”. Jurnal ini pada intinya mengenai syarat-syarat mendapatkan asimilasi (pembebasan) telah memenuhi persyaratan baik Substantif dan Administratif. Juga mengenai ketidak jelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi, serta narapidana memanfaatkan momen asimilasi dan integrasi untuk meminta uang lebih kepada

¹⁵<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada 20 Oktober 2020 Pukul 22:00 WIB.

¹⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana di tengah Pandemi Covid-19*, vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

keluarga. Sehingga dari sinilah sebetulnya pemerintah seharusnya melihat potensial yang akan terjadi dimasa mendatang setelah mereka bebas, akankah mereka tidak melakukan tindak kejahatan kembali.¹⁷

Dari ketiga artikel tersebut dengan tema yang sama memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penulis. Yang mana penulis disini mengambil sudut pandang dari implikasi dari sebuah kebijakan asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan kebijakan asimilasi narapidana saat pandemi Covid-19 tersebut berdampak buruk terhadap keselamatan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Kata Siyasat berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata Siyasat adalah mengatur. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti seperti, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.¹⁸

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁹ Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia

¹⁷ Niyan Ati Trisnawati, *Pemberian Asimilasi dan Integrasi terhadap Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020.

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). hlm.25.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²⁰

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratatan. Disamping persamaan ada pula perbedaan terutama pada penekanan orientasi. Tiga definisi pertama bersifat umum, yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *Siyasat wadh'iyat*, yaitu *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua *siyasat wadh'iyat* ditolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh islam. Sedangkan dua definisi terakhir bersifat khusus, yaitu *siyasah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syariat. Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* atau Fiqih *Siyasah* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

²¹ *Ibid.*, hlm 26-27.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyasah Syar'iyah* (atau Fikih Siyasah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid”. Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.²²

Definisi inilah lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.²³

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih Siyasah atau *Siyasah Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”. Jelasnya *Siyasah Syar'iyah* (fikih

²² *Ibid.*, hlm. 27.

²³ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah kontekstualitas doktrin politik islam*, Kencana, Jakarta hlm. 5.

siyasah) dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.²⁴

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syari'at. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- (1) Dalili-dalil kulliy dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits
- (2) *Maqashid syari'ah*
- (3) Semangat ajaran Islam
- (4) Kaidah-kaidah *khuliyah fiqhiyah*

Dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Ali Imran, 3:159 dan asy-Syura, 42:38. Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*).
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*adam al-haraj*).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).²⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksud adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan mensyari'atkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁶

2. Obyek dan Metode Pembahasan *Siyasah Syar'iyah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek *Siyasah Syar'iyah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, obyek kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan “pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya

²⁵ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana 2016. Hlm. 7.

²⁶ Muhammad Izzul Mubarak “*Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur Perspektif Siyasah Syar'iyah*”. Skripsi Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap".²⁷

Menurut Ibn Taimiyah obyek pembebasan bidang ilmu ini mendasarkan pada surat Al-Nisa ayat 58 yang menyatakan:²⁸

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak; dan menetapkan hukum dengan adil.

Ada tiga pandangan yang memberi gambaran bahwa obyek bahasan *Siyasah Syar'iyah* secara garis besar adalah: 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.²⁹

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan yang terdapat dalam siyasah syar'iyah.

a. Prinsip kemaslahatan

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). hlm.30.

²⁸ Al-Qur'an: Al-Nisa (4). 58.

²⁹ Ibid., 31.

Sesungguhnya hukum atau syari'at Islam ditetapkan oleh Allah SWT tidak lain hanya untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia semata. Menurut Al-Syatibi bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum Allah. Dan hukum Islam disyariatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama.

b. Prinsip keadilan

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.³⁰ Untuk itu peneliti akan memaparkan beberapa metode dalam kajian ini:

1. Jenis Penelitian

³⁰ F. Sugeng Istanto. *Penelitian hukum*, (yogyakarta: CV Granda.2017). hlm. 8.

Dalam penyusunan skripsi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) di peroleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.³¹ Selain itu, penulis menggunakan sumber website yang valid dan resmi yang berkaitan dengan kebijakan asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis ini merupakan penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative dalam fokus kajian mengenai Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Oleh Menkumham. Jenis pendekatan ini dengan cara melihat dan memahami kebijakan asimilasi narapidana saat Pandemi Covid-19 dengan menggunakan Prinsip Kemaslahatan dan Prinsip Keadilan yang terdapat dalam *Siyasah Syar'iyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³² Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.³³ Dalam hal ini menggunakan cara telaah melalui berbagai literatur atau bahan yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

5. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu berupa data Primer dan data Sekunder:

a. Sumber Primer

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.³⁴

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari data primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan berita atau website. Contohnya adalah buku yang berjudul Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran dari Suyuthi Pulungan dan website resmi dari Kemenkumham yaitu <https://www.kemenkumham.go.id/>.

³³ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

³⁴ <http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-kepmen-nomor-m-hh-19-pk-01-04-04-th-2020-serta-permenkumham-no-10-th-2020-kepada-anak-lpka-kutoarjo> di akses pada 9 April Pukul 1:03 WIB.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasi data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan dengan menganalisis Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Oleh Menkumham. Sehingga penulis dapat menganalisa permasalahan tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian dan menjawab pokok masalah skripsi ini, penulis menyusun dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah:

Bab *petama*, berisi pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah yang berisi penjelasan uraian-uraian secara akademik yang berguna untuk mengetahui kenapa judul yang diangkat oleh penulis perlu dan menarik untuk di teliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua*, pada bab ini berisikan mengenai penjelasan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana teori yang digunakan oleh penulis adalah *siyasah syar'iyah*.

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan membahas mengenai Kebijakan Asimilasi Narapidana saat Pandemi Covid-19, yang mana seperti Tinjauan umum asimilasi,

Hak asasi bagi narapidana, Pandemi Covid-19, Tujuan Pemidanaan, hingga Polemik Pembebasan Narapidana saat Pandemi Covid-19.

Bab *keempat*, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap kebijakan pembebasan narapidana ditengah wabah Covid-19 oleh Menkumham dengan menggunakan data data dari bab sebelumnya.

Bab *kelima*, pada bagian ini merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari Bab pertama sampai dengan Bab empat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemberian Asimilasi dan Integrasi Narapidana dan Anak dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 menuai pro-kontra dalam masyarakat, karena kebijakan ini dinilai tidak tepat dimasa Pandemi Covid-19. Dimana masyarakat khawatir kriminalitas semakin meningkat dimasa sulit saat ini.

Jika mendasarkan pada asas-asas *Siyasah Syar'iyah* yaitu Prinsip Kemaslahatan dan Prinsip Keadilan, maka kebijakan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 masih jauh dari kata tepat, karena kebijakan tersebut masih menimbulkan tindak pidana di situasi sulit yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan Asimilasi, serta menimbulkan kecemasan di masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari prinsip keadilan kebijakan ini jikan menggunakan padangan hukum maka telah tepat dimana Asimilasi ini memang tertuang dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi jika dalam prinsip keadilan yang luas maka kebijakan tersebut tidaklah tepat dimana terjadi kriminalitas di

tengah masyarakat yang sedang menghadapi Pandemi Covid-19 sehingga berbicara Prinsip keadilan tentu haruslah melihat seberapa maslahat kebijakan tersebut bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi maupun masyarakat umum yang masih berusaha bertahan ditengah pandemi Covid-19. Sehingga kebijakan ini dinilai bahwasanya ketidak mampuan Pemerintah (Menkumham) dalam menghidupi narapidana saat Pandemi Covid-19.

B. Saran

Meskipun kebijakan Asimilasi dan integrasi dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 mencerminkan kemanusiaan dan keadilan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Lapas dan Rutan, serta memberikan dampak penghematan anggaran, dan sebagaimana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun, lahirnya kebijakan tersebut ditengah Pandemi Covid-19 perlu dipertimbangkan dengan matang dimana banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi menjadikannya khawatir selepas narapidana yang dapat asimilasi ini melakukan tindak kriminal kembali karena mereka pun berusaha bertahan hidup layaknya masyarakat umumnya.

Setelah melihat begitu banyak kejadian kriminal dari kebijakan tersebut, Menkumham menerbitkan Permen terbaru yaitu Permen Nomor 32 Tahun 2020 pengganti Permen Nomor 10 Tahun 2020, dimana perbaikan mekanisme pemberian asimilasi dan pengawasan yang semakin diperketat, dan terdapat poin tambahan yang sebelumnya Warga Negara Asing tidak mendapatkan asimilasi namun pada permen baru mereka diberikan hak yang sama agar tidak

terjadi diskriminatif. Namun, meskipun dikeluarkannya Permen terbaru tetapi masih ada ketidak pastian nasib bagi narapidana asimilasi setelah keluar Lapas dan Rutan untuk keberlangsungan hidup di masa Pandemi Covid-19. Seharusnya Menkumham bersama Mensos memberikan bantuan dana untuk para Narapidana Asimilasi sebagaimana Masyarakat Umum.



DAFTAR PUSTAKA

- A. AL-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2002.
- B. Hadis/Syarah Hadis**
Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- C. Fikih/Ushul Fiqh**
Pulungan, Suyuthi, Fikih Siyazah: *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
Djazuli, *Fiqh Siyazah*, Jakarta: Kencana, 2007.
Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyazah Al-Syar'iyah*, Kairo Dar al-Anshar, 1997.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyazah as Syar'iyah fi islahir ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad. 1993).
- D. Peraturan Perundang-undangan**
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- E. Lain-lain**
Reksodipuro Mardjono, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
Indra Hariyanto, Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Skripsi program studi ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
Sri Aryanti Kristianingsih, Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis Program Magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia 2017.

Sutaryo, Natasha Yang, Lintang Segoro, Dea Sella Sabrina, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2020.

Bayu Rizky, Dampak Positif kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No.3 Tahun 2020.

Safaruddin Harefa, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Yuridis*, Volume 5, No. 2, (November 2020).

Samuel, dkk, Strategi Antisipasi over kapasitas Lapas suatu refleksi atas Pencegahan dan Penyebaran Covid-19, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

Trias Palupi Kurnianingrum, Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)

Maufur Mustholah, *Siyasah Syar’iyyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti 1995).

Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer, *jurnal vol. 14, Nomor 2*, 2017.

K.H. Firdaus A.N., *Pedoman Islam Bernegara (Terjemahan Assiyaasatus Syar’iyyah fi Ishlaahir Raa’ie war Ra’iyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Nilda Susilawati, Stratifikasi Al-Maqasid Al-khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat, *Jurnal Mizani*, Vol. IX, No. 1, Februari 2015.

Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal UIN ar-raniry, Petita*, Volume 2, Nomor 1, April 2017.

Muhammad Izzul Mubarak “*Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur Perspektif Siyasah Syar’iyyah*”. Skripsi Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

F. Sugeng Istanto. *Penelitian hukum*, (yogyakarta: CV Granda. 2017).

F. Internet

<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 20:48 WIB.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/18/dipertanyakan-alasan-membebas-narapidana-ini-penjelasan-yasonna?page=2> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 20:50 WIB.

<https://republika.co.id/berita/qa5tre354/kemenkumham-pembebasan-napiturunkan-emovertcrowding-emdi-lapas> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 21:00 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4216713/30000-napi-dibebaskan-kemenkumham-klaim-negara-hemat-rp-260-miliar> diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 21:15 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 21:30 WIB.

https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1313496-fakta-bocah-rangga-dibunuh-pemerksa-ibunya?page=all&utm_medium=all-page diakses pada 20 Oktober 2020 Pukul 20:00 WIB.

<https://www.pasundanekspres.co/opini/negara-gagal-menjamin-keamanan-rakyat/> diakses pada 20 Oktober 2020 Pukul 20:30 WIB.

<https://Kbbi.kemdikbud.go.id> di akses pada 30 November 2020 Pukul 11:51 WIB.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-asimilasi/> di akses pada 30 November 2020 Pukul 12:27 WIB.

<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020> di akses pada 27 februari 2021 pukul 20:00.

<https://kumparan.com/taufik-rahadian/yasonna-anggap-pembebasan-napi-demi-corona-bukan-program-gagal-1tDRHO5ZAW2/full> di akses pada 7 Desember 2020 Pukul 2:27 WIB.

<https://www.jpnn.com/news/respons-ketua-komisi-iii-ihwal-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-corona?page=2> di akses pada 5 Desember 2020 Pukul 18:00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb> di akses pada 5 Desember 2020 Pukul 4:28.

<https://www.jpnn.com/news/39-ribu-narapidana-dibebaskan-negara-hemat-anggaran-rp-341-miliar> di akses pada 7 Desember 2020 Pukul 22:24 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/14564611/pemerintah-klaim-program-asimilasi-berdampak-positif-turunkan-overcrowding?page=all> di akses pada 8 Desember 2020 Pukul 23:00 WIB.

Wamenkumham: Pengeluaran Napi Saat Pandemi Covid-19 Rasional <https://republika.co.id/amp/qm46by428> di akses pada 28 februari 2021 pukul 22:00.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/18/337/2201071/napi-bebas-saat-pandemi-corona-sosiolog-berpotensi-perluas-jaringan-kriminal> di akses pada 9 Desember 2020 Pukul 00:20 WIB.

<https://koran.tempo.co/read/metro/457569/kriminalitas-meningkat-selama-masa-pandemi?read=true> di akses Pada 9 Desember 2020 Pukul 11:31 WIB.

Cerita ngeri Residivis Kambuhan: Pembunuh Bocah Rangga dan Amuk Daeng Lewa, <https://news.detik.com/berita/d-5226664/cerita->

[ngeri-residivis-kambuhan-pembunuhan-bocah-rangga-dan-amuk-daeng-lewa/2](#) di akses pada 30 Desember 2020 Pukul 00:27 WIB.

<https://uai.ac.id/narapidana-asimilasi-berulah-pemerintah-diminta-tanggung-jawab/> di akses Pada 9 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB.

TVOne, “Napi Dibebaskan, Ahli Psikologi Forensik: Lapas Menjadi Tempat Aman untuk Isolasi Covid-19”, <https://www.youtube.com/watch?v=zi5zdcuWp0k> di akses pada 9 Desember 2020 Pukul 15:00.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA